



SALINAN PUTUSAN

Nomor 1377/Pdt.G/2024/PA.Wng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA WONOGIRI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan wanprestasi dalam sengketa perkara ekonomi syariah antara:

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Bina

Ummat Sejahtera (BUS), berkedudukan di Jalan Kepodang VI

Sukorejo RT 001 RW 009 Desa xxxxxxxx kecamatan xxxxxxxx

Kabupaten xxxxxxxx, yang dalam perkara ini diwakili oleh

Abdullah Yazid dan kawan-kawan, Ketua Pengurus KSPPS

Bina Ummat Sejahtera, dalam hal ini memberikan kuasa

kepada Pinggir Tri Santoso, S.H. dan kawan-kawan, para

Advokat, berkantor di Dk. Gowanan RT 002 RW 001 Desa

Ngemplak Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo, dengan

domisili elektronik denimul28@gmail.com, berdasarkan surat

kuasa khusus tanggal 2 September 2024, yang telah terdaftar

di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx Nomor

601/SKK/2024/PA.Wng, tanggal 30 Oktober 2024, selanjutnya

disebut sebagai **Penggugat**;

lawan

1. TERGUGAT 1, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan

SD, pekerjaan SD, tempat kediaman di Dusun xxxxxxxx xx xxx

xx xxx Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxxxxx, sebagai Tergugat I;

2. TERGUGAT 2, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan

SD, pekerjaan SD, tempat kediaman di Dusun xxxxxxxx xx xxx

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 1377/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xx xxx Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx, sebagai Tergugat II;

3. TERGUGAT 3, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan - , tempat kediaman di Dusun xxxxxxxx xx xxx xx xxx Desa Pentung Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, sebagai Tergugat I;

Nomor 1 sampai dengan 3 selanjutnya disebut **Para Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat III;

Telah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi dari Pihak Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan wanprestasi dalam sengketa perkara ekonomi syariah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx, dengan Nomor 1377/Pdt.G/2024/PA.Wng, pada tanggal 30 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Pengurus KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) periode 2024-2029 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Nomor: 110 tertanggal 30 Agustus 2024;
2. Bahwa Penggugat melalui manager KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Cabang xxxxxxxx dengan Tergugat I telah melakukan akad pembiayaan Murabahah Nomor: F089001560001/MBA/BMT-BUS WONOGIRI/VI/2022 pada tanggal 16 Juni 2022 dan disetujui oleh Tergugat II selaku istri Tergugat I, dengan ketentuan pembiayaan digunakan untuk pembelian Perlengkapan Usaha Bakso dan Sewa tempat dengan skema sebagai berikut:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 1377/Pdt.G/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harga pokok pembelian barang
: Rp. 50.000.000,00
- Markup yang disepakati
: Rp. 36.000.000,00
- Total Harga : Rp. 86.000.000,00
- Cara Pembayaran : Bulanan
- Jangka Waktu : 36 Bulan
- Angsuran pertama : 16 Juli 2022
- Angsuran terakhir : 16 Juni 2025
- Angsuran pokok per bulan : Rp. 1.388.889,00
- Angsuran mark up : Rp. 1.000.000,00
- Total Angsuran per bulan : Rp. 2.388.889,00

3. Bahwa untuk menjamin pembiayaan tersebut Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1004, atas nama SIMIN, luas 1.380 meter persegi, terletak di Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. dengan batas-batas:

Timur : Jalan
Barat : Tidak ada
Utara : Tidak ada
Selatan : Jokarya

4. Bahwa Tergugat III merupakan pemilik atas nama Sertifikat Hak Milik Nomor 1004/xxxxxx yang digunakan untuk jaminan pembiayaan tersebut;

5. Bahwa dari pembiayaan tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan pembayaran angsuran pokok sejumlah Rp. 2.089.000,00 dan angsuran *mark up* sejumlah Rp. 8.281.093,00 namun sejak tanggal 29 April 2023 Tergugat I dan Tergugat II tidak lagi melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat;

6. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk mengingatkan Tergugat I dan Tergugat II dan telah beberap kali menagih namun tidak diindahkan oleh Tergugat I dan Tergugat II. Sehingga Penggugat telah melayangkan Surat

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 1377/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peringatan I kepada Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 14 Desember 2022, Surat Peringatan II pada tanggal 04 Januari 2023 Dan Surat Peringatan III pada tanggal 07 Juli 2023, namun sampai pada Penggugat mengajukan gugatan ini Tergugat I dan Tergugat II belum melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat;

7. Bahwa dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan kewajibannya sesuai Pasal 13 akad pembiayaan Mudlarabah Nomor: F089001560001/MBA/BMT-BUS WONOGIRI/VI/2022. Dengan adanya surat peringatan dari Penggugat hingga 3 (tiga) kali dan hingga pada saat gugatan ini didaftarkan Para Tergugat tidak melakukan kewajibannya sehingga Para Tergugat harus dinyatakan telah inkar janji/wanprestasi.

a. Berdasarkan QS. Al-Maidah ayat 1, yang artinya:

Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu ... "

b. Hadis Nabi

Barangsiapa yang berhutang dengan niat untuk membayar kembali hutang tersebut, maka pasti Allah akan tunaikan hutangnya tersebut pada hari kiamat. Dan Barangsiapa yang berhutang dengan niat untuk tidak membayar kembali hutang tersebut, maka pada hari kiamat Allah akan berkata: "Apakah engkau mengira Aku (Allah) tidak akan mengembalikan hak hamba-Ku yang kamu rampas? maka Allah akan mengambil dari amalan baiknya dan diberikan kepada orang tersebut, namun apabila dia tidak memiliki amalan baik maka kejahatan orang pertama akan dilimpahkan kepada yang kedua." (HR. al-Thobroni);

8. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut Penggugat mengalami kerugian Tunggakan pokok sejumlah Rp47.911.000,00 (empat puluh tujuh juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah) dan Tunggakan Margin sejumlah Rp27.718.907,00 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus delapan belas ribu sembilan ratus tujuh rupiah);

9. Bahwa dalam hal Penggugat mengeluarkan biaya untuk penagihan maka akan ditanggungkan kepada Tergugat I dan Tergugat II, sebagaimana diatur dalam akad pembiayaan Mudlarabah Nomor:

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 1377/Pdt.G/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F089001560001/MBA/BMT-BUS WONOGIRI/VI/2022 pasal 5 ayat 1. Sehingga dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II juga dibebankan biaya penagihan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

10. Bahwa untuk menjamin gugatan ini tidak ilusionar dan menjamin dibayarkannya kerugian dari Penggugat maka mohon uuntuk diletakan sita jaminan terhadap tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1004, atas nama SIMIN, luas 1.380 meter persegi, terletak di Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan batas-batas:

Timur : Jalan
Barat : Tidak ada
Utara : Tidak ada
Selatan : Jokarya

11. Bahwa Tergugat III dilibatkan dalam Perkara ini karena merupakan pemilik Jaminan Sertipikat Hak Milik Nomor 1004/xxxxxx yang di serahkan sebagai jaminan hutang Tergugat I dan Tergugat II, sehingga dihukum tunduk dan patuh terhadap isi putusan perkara *a quo*;

12. Bahwa Para Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah akad pembiayaan Murabahah Nomor F089001560001/MBA/BMT-BUS WONOGIRI/VI/2022 pada tanggal 16 Juni 2022;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1004, atas nama Simin, luas 1.380 meter persegi, terletak di Desa xxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan batas-batas:

Timur : Jalan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 1377/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Tidak ada
Utara : Tidak ada
Selatan : Jokarya

4. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II (Sugiman Bin Simin dan Mujiyem Binti Sono Karto) wanprestasi/cidera janji;

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar sisa hutang pokok sejumlah Rp47.911.000,00 (empat puluh tujuh juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah);

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar sisa margin sejumlah Rp27.718.907,00 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus delapan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah);

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya kerugian penagihan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar sebagaimana amar putusan angka 5, angka 6 dan angka 7 setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan apabila Para Tergugat tidak melunasi kewajibannya maka Penggugat dapat menjual secara lelang melalui Pengadilan Agama xxxxxxxx di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta untuk melunasi tanggungan tersebut kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus obyek jaminan berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1004, atas nama SIMIN, luas 1.380 meter per segi, terletak di Desa xxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. dengan batas-batas:

Timur : Jalan
Barat : Tidak ada
Utara : Tidak ada
Selatan : Jokarya

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 1377/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa Penggugat terhadap Kuasa Hukum Penggugat, ternyata lengkap dan surat kuasa telah memenuhi syarat formal;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat III hanya hadir di persidangan satu kali yaitu saat tahapan persidangan memasuki tahap kesimpulan. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat III serta telah memberikan kesempatan yang cukup untuk melakukan upaya damai di luar persidangan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Abdullah Yazid, NIK 331714101151002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang tanggal 13-08-2012, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0003821.AH.01.39.TAHUN2024 tanggal 30 Agustus 2024, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);
3. Fotokopi Akad Pembiayaan Murabahah Nomor F089001560001/MBA/BMT-BUS WONOGIRI/VI/2022 pada tanggal 16 Juni 2022, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.3);
4. Fotokopi Slip Pembiayaan No Loan F089001560001 atas nama Sugiman yang dikeluarkan oleh KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 1377/Pdt.G/2024/PA.Wng



tanggal 16 Juni 2022, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.4);

5. Fotokopi Jadwal Angsuran No Loan F089001560001 atas nama Sugiman, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.5);

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Sugiman, NIK 3313021303770001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 02-06-2022, dan telah dinazegelen (bukti P.6);

7. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 1004 atas nama Simin, luas 1.380 meter persegi, terletak di Desa xxxxxx Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Karanganyar, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan xxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 24-04-1997, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.7);

8. Fotokopi Surat Peringatan I yang ditujukan kepada Sugiman yang dikeluarkan oleh KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera tanggal 13 Desember 2022, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.8);

9. Fotokopi Surat Peringatan II yang ditujukan kepada Sugiman yang dikeluarkan oleh KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera tanggal 3 Januari 2023, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.9);

10. Fotokopi Surat Peringatan III yang ditujukan kepada Sugiman yang dikeluarkan oleh KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera tanggal 5 Juli 2023, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.10);

B. Saksi-saksi:

1. SAKSI 1, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxx, bertempat tinggal di Dusun Wegil RT 02 RW 06 Desa Bacem Kecamatan Banjarejo Kabupaten xxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi bekerja sebagai karyawan KSPPS BMT Bina Ummat Sejahter, Saksi bertugas sebagai *debt collector*;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Tergugat sejak Saksi bekerja sebagai karyawan KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera;
- Bahwa Saksi dan manajer pembiayaan pernah melakukan survei ke rumah Para Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat I dan Tergugat II adalah suami istri yang melakukan akad dengan Penggugat, dengan penjamin adalah Tergugat III, untuk keperluan usaha bakso dan sewa tempat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Para Tergugat melakukan akad dan pencairannya pada tanggal 16 Juni 2022;
- Bahwa nilai akad pembiayaan tersebut adalah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan jaminan Sertipikat Hak Milik Nomor 1004 atas nama Simin (Tergugat III) luas 1.380 meter persegi, terletak di Desa xxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa jangka waktu pelunasan akad pembiayaan tersebut selama tiga tahun, sejak Juni 2022 sampai dengan Juni 2025;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Tergugat baru membayar angsuran sebanyak satu atau dua bulan yaitu pada tanggal 16 Juli 2022;
- Bahwa Saksi setiap bulan selalu menagih Para Tergugat untuk melunasi utangnya dan terakhir Saksi menagih pada bulan September 2024 namun tetap tidak berhasil karena Para Tergugat beralasan usaha baksonya lagi sepi;
- Bahwa jaminan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1004 atas nama Simin (Tergugat III) luas 1.380 meter persegi, terletak di Desa xxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx saat ini berada pada Penggugat;
- Bahwa tidak ada indikasi jaminan tersebut akan dipindahtangankan oleh Para Tergugat;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 1377/Pdt.G/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera telah melakukan teguran/somasi kepada Para Tergugat sebanyak tiga kali namun sampai batas yang ditetapkan Para Tergugat tidak melunasi semua kewajibannya kepada Penggugat;

2. SAKSI 2, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera, bertempat tinggal di Tegalrejo RT 07 Desa Donoyudan, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Sragen, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi bekerja sebagai karyawan KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Sukoharjo;

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Tergugat sejak Saksi bekerja sebagai karyawan KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang xxxxxxxx;

- Bahwa Saksi pernah melakukan survei ke rumah Para Tergugat;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat I dan Tergugat II adalah suami istri yang melakukan akad dengan Penggugat dengan penjamin adalah Tergugat III, untuk keperluan usaha bakso dan sewa tempat;

- Bahwa nilai akad pembiayaan tersebut adalah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan jaminan Sertipikat Hak Milik Nomor 1004 atas nama Simin (Tergugat III) luas 1.380 meter persegi, terletak di Desa xxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

- Bahwa jumlah kewajiban yang ditanggung Para Tergugat seluruhnya berjumlah Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah);

- Bahwa jumlah angsuran per bulan yang harus dibayar Para Tergugat sejumlah Rp1.388.889,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah);



- Bahwa jangka waktu pelunasan akad pembiayaan tersebut selama tiga tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Tergugat baru membayar angsuran sebanyak dua bulan;
- Bahwa jaminan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1004 atas nama Simin (Tergugat III) luas 1.380 meter persegi, terletak di Desa xxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx saat ini berada pada Penggugat;
- Bahwa tidak ada indikasi jaminan tersebut akan dipindahtangankan oleh Para Tergugat;
- Bahwa KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera telah melakukan teguran/somasi kepada Para Tergugat sebanyak tiga kali namun sampai batas yang ditetapkan Para Tergugat tidak melunasi semua kewajibannya kepada Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang sedangkan Para Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Penggugat serta Kuasa Hukumnya telah dipanggil melalui panggilan elektronik (*e-summon*) ke alamat domisili elektronik Penggugat/Kuasa Hukumnya, dan mereka berdasarkan panggilan tersebut telah hadir di persidangan (*vide* Pasal 121 HIR *juncto* Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang diubah dengan Perma MA RI Nomor 7 tahun 2022);

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 1377/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II telah dipanggil secara resmi dan patut melalui panggilan tercatat melalui alamat yang telah dicantumkan dalam gugatan Penggugat, dan berdasarkan relas panggilan tersebut telah sah (resmi dan patut) akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah dating di persidangan dan ketidak hadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah sesuai perundang-undangan;

Menimbang bahwa Tergugat III pernah hadir dalam persidangan yaitu pada tahap Kesimpulan;

Kedudukan hukum (*legal standing*)

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah hadir di muka sidang dengan didampingi oleh kuasa hukumnya, selanjutnya Majelis Hakim memberi pertimbangan terhadap kuasa hukum Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Pinggir Tri Santoso, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Dk. Gowan RT 002 RW 001 Desa Ngemplak Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo, dengan domisili elektronik denimul28@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 September 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx Nomor 601/SKK/2024/PA.Wng, tanggal 30 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberi kuasa kepada kuasa hukumnya, sehingga terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat para Penggugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 ayat (1) HIR, *Junctis*. SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, menentukan syarat surat kuasa khusus harus memenuhi unsur kekhususan, yaitu secara jelas dan tegas menunjuk secara spesifik kehendak untuk berperkara dengan menunjuk perkara tertentu, di pengadilan tertentu sesuai kompetensi relatif pokok perkara dan harus mencantumkan identitas pihak yang berperkara begitu juga menyebut objek yang disengketakan serta mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, syarat mana bersifat kumulatif. Berdasarkan ketentuan bahwa yang

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 1377/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon diantaranya adalah advokat sebagaimana ketentuan pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa kuasa hukum para Penggugat adalah advokat yang telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat sebagaimana fotokopi Berita Acara Penyempahan yang telah dilampirkan dalam berkas perkara dan juga masih aktif sebagai Advokat sebagaimana Kartu Tanda Pengenal Advokat yang telah diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tanggal Penggugat tanggal 2 September 2024, ternyata telah memenuhi syarat formal surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, di mana secara jelas menunjuk perkara gugatan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama xxxxxxxx dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan mencantumkan identitas para pihak berperkara serta telah mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Advokat masih berlaku serta Penerima Kuasa telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama xxxxxxxx telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan terakhir dengan Undang-

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 1377/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013, maka perkara *a quo* menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama xxxxxxxx;

Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 akad pembiayaan Murabahah Nomor: F089001560001/MBA/BMT-BUS WONOGIRI/VI/2022 pada tanggal 16 Juni 2022 menyebutkan dalam hal penyelesaian sengketa secara musyawarah mufakat tidak mencapai kesepakatan maka penyelesaiannya melalui Pengadilan Agama xxxxxxxx. Oleh karena itu perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama xxxxxxxx, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (4) HIR.

Penjelasan e-Litigasi

Menimbang, bahwa Penggugat/Kuasa Hukumnya telah mendaftarkan perkara secara elektronik melalui aplikasi *e-court*, maka Ketua Majelis telah memeriksa kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik, Majelis Hakim juga telah memberikan penjelasan kepada Penggugat/ Kuasa Hukumnya perihal hak dan kewajiban para pihak berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik (*e-litigasi*), pada sidang pertama, karena perkara *a quo* adalah perkara gugatan sengketa ekonomi syariah yang didaftarkan secara elektronik maka persetujuan Penggugat/Kuasa Hukumnya untuk bersidang secara elektronik secara hukum telah diberikan pada saat pendaftaran perkara secara elektronik (*e-litigasi*) (Vide Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang diubah dengan Perma MA RI Nomor 7 tahun 2022 Jo Ketentuan huruf C persidangan angka 1 huruf j Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan);

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 1377/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah hadir di persidangan, namun Tergugat III pernah hadir sebanyak satu kali di persidangan yaitu pada saat tahap kesimpulan. Pada saat itu Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dan memberi kesempatan yang cukup kepada kedua belah pihak untuk mengupayakan damai di luar persidangan namun upaya tersebut tidak berhasil dan Tergugat III tidak hadir lagi di persidangan sampai putusan ini dijatuhkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah gugat cerai sebagaimana dalam duduk perkara;

1. Bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah melakukan akad pembiayaan murabahah Nomor: F089001560001/MBA/BMT-BUS WONOGIRI/VI/2022 pada tanggal 16 Juni 2022 dengan nilai sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), margin Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah) total Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah), angsuran per bulan sejumlah Rp2.388.889,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah) selama 36 bulan;
2. Bahwa menjamin pembiayaan Para Tergugat telah menyerahkan kepada Penggugat berupa Serpikat Hak Milik Nomor 1004 luas 1.380 meter persegi atas nama Simin yang terletak di Desa xxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
3. Bahwa sejak 29 April 2023 Para Tergugat tidak membayar angsuran lagi kepada Penggugat sehingga Penggugat menderita kerugian akibat tunggakan pinjaman pokok dan margin yang belum dibayar oleh Para Tergugat;
4. Bahwa Penggugat telah mengirim surat peringatan/somasi kepada Para Tergugat agar membayar kewajibannya namun tetap tidak dibayar oleh Para Tergugat;
5. Bahwa Penggugat mengajukan sita jaminan terhadap objek jaminan berupa Serpikat Hak Milik Nomor 1004 luas 1.380 meter persegi atas nama Simin yang terletak di Desa xxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 1377/Pdt.G/2024/PA.Wng



Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah datang ke persidangan maka tidak dapat didengar keterangannya. Sedangkan Tergugat III pernah datang ke persidangan sebanyak satu kali namun hal tersebut terjadi pada tahapan kesimpulan dan ia hanya menyampaikan minta waktu untuk dilakukan upaya damai di luar persidangan dan ternyata setelah diberikan waktu yang cukup upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Oleh karena itu ia tidak dapat didengar keterangannya mengenai fakta apa yang diakui dan dibantah;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *juncto* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 s.d. P.10 secara formal dapat diterima dan Majelis Hakim menilai relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materiil, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Penggugat berwenang mewakili kepentingan KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera untuk mengajukan perkara *a quo* ke Pengadilan Agama xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.3 membuktikan bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah menandatangani akad pembiayaan murabahah Nomor F089001560001/MBA/BMT-BUS WONOGIRI/VI/2022 pada tanggal 16 Juni 2022 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Jangka waktu pembayaran selama 36 (tiga puluh enam bulan) bulan terhitung sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2025, dan jumlah angsuran sejumlah Rp2.388.889,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah). Pembiayaan tersebut telah dicairkan berdasarkan bukti P.4;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 terbukti bahwa Para Tergugat telah melakukan pembayaran angsuran pokok sejumlah Rp. 2.089.000,00 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran *mark up* sejumlah Rp. 8.281.093,00 dan pembayaran angsuran terakhir dilakukan pada tanggal 29 April 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 terbukti bahwa Tergugat I merupakan penduduk xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Bukti tersebut tidak relevan dengan perkara *a quo* dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.7 merupakan akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, maka terbukti bahwa objek jaminan pembiayaan dalam perkara *a quo* berupa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1004 luas 1.380 meter persegi atas nama Simin yang terletak di Desa xxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.8 s.d. P.10 terbukti Penggugat telah melakukan peringatan/somasi sebanyak 3 kali terhadap Tergugat I dan Tergugat II atas kewajiban angsuran;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, selanjutnya Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut merupakan fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, serta keterangan kedua saksi tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2022 Penggugat dan Para Tergugat telah melakukan akad pembiayaan Murabahah Nomor: F089001560001/MBA/BMT-BUS WONOGIRI/VI/2022 dengan nilai sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), margin

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 1377/Pdt.G/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah) total Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah), angsuran per bulan sejumlah Rp2.388.889,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah) selama 36 bulan;

2. Bahwa menjamin pembiayaan Para Tergugat telah menyerahkan kepada Penggugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1004 luas 1.380 meter persegi atas nama Simin yang terletak di Desa xxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

3. Bahwa sejak 29 April 2023 Para Tergugat tidak membayar angsuran lagi kepada Penggugat;

4. Bahwa Penggugat telah mengirim surat peringatan/somasi kepada Para Tergugat sebanyak tiga kali agar membayar kewajibannya namun tetap tidak dibayar oleh Para Tergugat;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa petitum kedua berkaitan dengan keabsahan akad, Majelis Hakim menilai bahwa telah ditemukan fakta sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan akad pembiayaan tersebut. Majelis Hakim menilai akad tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, maka akad tersebut harus dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas oleh karena akad pembiayaan murabahah yang dibuat oleh Penggugat dan Para Tergugat dinyatakan sah, maka sesuai Pasal 44 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah *jo.* Pasal 1338 KUHPerdara, akad tersebut berlaku sebagai nash syari'ah atau undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga yang berkaitan dengan sita jaminan, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan sita jaminan harus

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 1377/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan pada alasan yang benar, kesesuaian dengan ketentuan hukum dan adanya hubungan hukum dengan perkara yang diajukan Penggugat ke Pengadilan. Dalam perkara a quo permohonan sita diajukan bersama-sama dengan surat gugatan sehingga sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan terdapat hubungan hukum yang kuat antara barang yang dimohonkan sita dengan perkara yang disengketakan yaitu sebagai jaminan dari akad pembiayaan murabahah;

Menimbang, bahwa dari alasan yang dikemukakan Penggugat dalam permohonan sita jaminan dan alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan tidak ditemukan alasan yang kuat. Objek yang dimohonkan sita jaminan adalah benda bergerak berupa tanah yang telah bersertifikat yang saat ini berada dalam kekuasaan Penggugat dan tidak ada indikasi atau dugaan objek tersebut akan dialihkan atau dipindahtangankan sehingga permohonan sita jaminan Penggugat patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum keempat tentang wanprestasi atau cidera janji Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya:

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Para Tergugat tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya kewajiban (prestasi) sebagaimana terdapat pada Pasal 3 akad pembiayaan Murabahah Nomor: F089001560001/MBA/BMT-BUS WONOGIRI/VI/2022 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat. Para Tergugat juga telah melanggar ketentuan Pasal 9 dari akad pembiayaan tersebut yang mengatur tentang peristiwa cidera janji;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 1377/Pdt.G/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ditentukan bahwa Pihak dalam akad melakukan ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah jo. 1238 KUHPerdara dalam kasus wanprestasi harus didahului dengan somasi atau teguran atau peringatan agar kreditur memenuhi prestasi yang diperjanjikan. Dalam perkara *a quo* Penggugat telah melayangkan somasi sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada norma-norma dan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti melakukan perbuatan wanprestasi/cidera janji kepada pihak Penggugat/KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa petitum keempat Para Tergugat telah wanprestasi/cidera janji patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum kelima dan keenam dari gugatan Penggugat Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa akibat adanya perbuatan ingkar janji/wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka penggugat menjadi menderita kerugian, dengan rincian sebagai berikut:

1. Tunggakan pokok sejumlah Rp47.911.000,00 (empat puluh tujuh juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah);
2. Tunggakan margin sejumlah Rp27.718.907,00 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus delapan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa akibat wanprestasi tersebut Penggugat menderita kerugian tunggakan pokok dan tunggakan margin. Berdasarkan pertimbangan tersebut Para Tergugat patut dihukum untuk membayar kerugian materiil berupa tunggakan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 1377/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok dan tunggakan bagi hasil yang berjumlah Rp75.629.907,00 (tujuh puluh lima juta enam ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa dalam petitum ketujuh Penggugat meminta biaya kerugian penagihan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim biaya penagihan ataupun penyelesaian perkara harus didasarkan pada pengeluaran riil yang dilakukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 129/DSN-MUI/VII/2019 bahwa biaya-biaya langsung yang nyata-nyata dikeluarkan akibat wanprestasi termasuk dalam kategori *ta'widh* (ganti rugi). Biaya riil yang boleh dikenakan oleh Lembaga keuangan syariah kepada nasabah harus memenuhi kriteria yang antara lain dapat ditelusuri (*trace-ability*) atas biaya penagihan dan kerugian riil yang nyata-nyata terjadi sebagai kepatutan, kewajaran, dan kelaziman dalam proses bisnis (*al-urf ash-shahih*);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan tidak mengajukan alat bukti apapun yang menggambarkan secara jelas mengenai biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan akibat wanprestasi seperti biaya pengiriman somasi/pos ataupun lainnya maka petitum yang berkaitan dengan biaya kerugian penagihan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum kedelapan, Majelis Hakim menilai untuk memperoleh kepastian hukum apabila Para Tergugat tidak membayar kewajibannya maka dapat diganti dengan penjualan lelang atas sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 1004 luas 1.380 meter persegi atas nama Simin yang terletak di Desa xxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, dengan ketentuan apabila terdapat kelebihan dari hasil penjualan dan pembayaran kewajiban, maka sisanya dikembalikan kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena petitum gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak sebagian, maka redaksi petitum pertama gugatan Penggugat patut dikabulkan sebagian;

Biaya perkara

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 1377/Pdt.G/2024/PA.Wng



Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* Para Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum akad pembiayaan Murabahah Nomor: F089001560001/MBA/BMT-BUS WONOGIRI/VI/2022 pada tanggal 16 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi terhadap akad sebagaimana tersebut dalam diktum nomor 2 di atas;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil secara tunai kepada Penggugat sejumlah Rp75.629.907,00 (tujuh puluh lima juta enam ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- 4.1 Tunggakan pokok sejumlah Rp47.911.000,00 (empat puluh tujuh juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah);
- 4.2 Tunggakan bagi hasil sejumlah Rp27.718.907,00 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus delapan belas ribu sembilan ratus tujuh rupiah);

apabila kewajiban Para Tergugat tersebut tidak dibayar secara tunai maka diganti dengan penjualan di muka umum (lelang) terhadap objek jaminan sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 1004 luas 1.380 meter persegi atas nama Simin yang terletak di Desa xxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Tidak ada;
- Timur berbatasan dengan Jalan;
- Selatan berbatasan dengan Jokarya;
- Barat berbatasan dengan Tidak ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp579.000,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Akhmad Junaedi, S.Sy. dan Mamfaluthy, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Sasmito, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis

ttd

Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Akhmad Junaedi, S.Sy.

Mamfaluthy, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Sasmito, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

| | | | | |
|----|---------------------|---|-----|------------|
| 1. | PNBP | | | |
| a. | Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| b. | Surat Kuasa | : | Rp. | 10.000,00 |
| c. | Panggilan Pertama | : | Rp. | 40.000,00 |
| d. | Redaksi | : | Rp. | 10.000,00 |
| e. | Pemberitahuan | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | : | Rp. | 75.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | : | Rp. | 308.000,00 |
| 4. | Biaya Pemberitahuan | : | Rp. | 66.000,00 |

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 1377/Pdt.G/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00
Jumlah : Rp. 579.000,00
(lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 1377/Pdt.G/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)